



**EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS PELAKU PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Oleh

Fikri Yasril Guci

NPM 18710040

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2022



**EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS PELAKU PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Oleh

Fikri Yasril Guci

NPM 18710040

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS PELAKU PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG

Disusun dan diajukan oleh :

Fikri Yasril Guci

NPM 18710040

Telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk dilanjutkan

Dihadapan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing I



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
NPP. 907001057

Semarang, 7 April 2022

Dosen Pembimbing II



Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.
NPP. 907001057

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU PIDANA PENCURIAN DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG”**

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Dan Disahkan Oleh
Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

Pada, Hari : *Selasa*

Tanggal : *12 April 2022*

Panitia Ujian



[Signature]
Dr. Supto Budoyo, S.H., M.H.

NPP 907001057

Sekretaris

Dr. Haryono, S.H., M.H.

NPP 056301121

Penguji

1. Dr. Supto Budoyo, S.H., M.H.
NPP 907001057
2. Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.
NPP 907001057
3. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
NPP 056301121

Tanda tangan

Motto

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya.” Mahatma Gandhi

Persembahan :

Karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta
2. Kakak- kakaku dan adik-adik tersayang
3. Teman-teman, yang selalu memberikan penyemangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
4. Almamaterku Universitas PGRI Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain.”

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 April 2022

Yang membuat pernyataan



Fikri Yasril Guci

NPM 18710040

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Progdil Hukum Universitas PGRI Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Muhdi, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini serta sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang yang saya hormati sebagai dosen yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama perkuliahan.
4. Dr. Haryono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas PGRI Semarang sebagai dosen dan dosen wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

5. Toebagus Galang Windi Pratama, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan juga sebagai dosen wali yang telah memberika dukungan serta pengarahan selama masa perkuliahan.

6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas PGRI semarang.

7. Seluruh staf dan karyawan Gedung Pusat Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan arahan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Kedua orang tua penulis, Ayah Sukriadi dan Ibu Rosita yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;

9. Kakak-kakaku Indra Aprialdi Guci, Reza Renaldi, Hilma Zunaida dan adik-adiku Zikra Syaifullah Sukri dan Naura Salsabila yang telah memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi saya ini.

10. Teman-teman Hukum UPGRIS angkatan 2018 dan non fakultas hukum semoga kebersamaan dan kekeluargaan kita tetap terjaga selamanya.

11. Himpunan mahasiswa Program Studi Hukum dan teman-teman didalamnya yang telah memberikan banyak pengalaman selama berkuliah

12. Senior-senior satu almamater yang banyak memberikan masukan-masukan dan bantuan kepada saya selaku junior-nya.

13. Terima Kasih juga kepada para pihak yang membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan.

Semoga skripsi ini dapat menjadi dorongan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Semarang, April 2022

Penulis

Fikri Yasril Guci

NPM 18710040

ABSTRAK

Residivis tindak pidana pencurian merupakan pelaku yang masih berani mengulangi kembali tindak pidana, keberadaannya bukan hanya meresahkan masyarakat tapi juga memunculkan stigma masyarakat yang mempertanyakan eksistensi dari para penegak hukum. Sehingga penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui dan meneliti tentang seberapa efektif pertanggungjawaban pidana yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang kepada para terpidana ini. Metode yang digunakan adalah yuridis empiri. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekundet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif dari model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang ini sudah cukup efektif jika dinilai secara objektif dari banyaknya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap para residivis ditekankan pada pemberatan hukuman penjara kepada para pelaku guna untuk mencegah atau memberi efek jera kepada para residivis tersebut. Saran saya walaupun dengan pemberatan masa hukuman masih ada beberapa pelaku residivis yang belum merasa jera sehingga para hakim sebisa mungkin memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap para residivis tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas, Residivis, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Recidive of the crime of theft are perpetrators who still dare to repeat the crime, their existence is not only troubling the community but also creates a public stigma that questions the existence of law enforcers. So that this research was conducted in order to find out and examine how effective the criminal liability decided by the judges at the Semarang District Court to these convicts. The method used is empirical juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Data collection methods used are primary and secondary data. The data analysis method used is the interactive analysis method of the Miles and Huberman analysis model. The results of the research and discussion on the effectiveness of criminal liability against recidive perpetrators of criminal theft at the Semarang District Court have been quite effective if assessed objectively from the number of cases of criminal theft committed by recidive. The conclusion of this study is that the effectiveness of criminal liability against recidive is emphasized on the weighting of prison sentences for the perpetrators in order to prevent or provide a deterrent effect to these recidive. My suggestion is that even with the weighting of the sentences, there are still some recidivist perpetrators who have not felt deterred so that the judges as much as possible give stricter punishments to these recidive.

Keywords: *Effectiveness, Recidive, Accountability*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tindak Pidana	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Umum Pencurian	23
D. Residivis	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Pendekatan	37
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Metode Pengumpulan Data	37

D. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Lampiran I | Surat Permohonan Ijin penelitian |
| Lampiran II | Lembar Pengajuan Ujian Skripsi |
| Lampiran III | Lembar Penyelesaian Skripsi |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum. Jadi setiap masyarakat yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran akan diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan segala kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma yang ada. Oleh karena itu hukum menjadi sarana untuk mencari keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diharapkan adalah terciptanya kedamaian, rasa aman, tertib tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Apabila dalam proses interaksi terjadi kejahatan atau pelanggaran maka hukum menjadi sarana dalam proses penyelesaian masalah itu. Kejahatan yang dilakukan diberikan sanksi hukum yang diatur dalam pidana materiil.¹

Kejahatan yang dilakukan oleh para oknum tertentu sering menjadi perhatian masyarakat sebab tindak kejahatan merupakan larangan dalam hukum dan agama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) dijelaskan bahwa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana.

¹ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada ”*²

Pasal ini termaksud dalam asas legalitas yang maknanya suatu perbuatan yang belum diatur oleh Undang-Undang maka orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana. Setiap manusia, menginginkan suatu kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai, walaupun masyarakat pada umumnya mengharapkan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian, tetapi masih sering kali terjadi hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.³

Masih banyak kejahatan yang sering kali terjadi dalam masyarakat seperti misalnya, pencurian masih sering terjadi sehingga menimbulkan rasa tidak tenang atau keamanan oleh masyarakat. Tentu saja tidak ada masyarakat yang ingin kehilangan barang miliknya, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum harus dijalankan untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat. Terutama selama pandemi virus covid-19 ini, jenis tindakan kriminalitas yang paling banyak ditemukan adalah penyebaran berita bohong (*hoaks*) dan perampokan atau pencurian dengan pemberatan (*curat*). Maka dari itu ada yang namanya upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan Kitab

² KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 121

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 27.

Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴

Banyak kasus yang muncul sejalan dengan tuntutan akan perbuatan, disetiap berbagai lapisan masyarakat mulai dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam prosesnya banyak terjadi perubahan terhadap sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Mulai dari identitas pencurian dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap kejadian, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian sudah ada sejak terjadinya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan pokok cenderung menjadi alasan orang melakukan tindakan menyimpang (pencurian).⁵

Masalah utamanya, delik pencurian ini erat kaitannya dengan keadaan hidup pelaku sehari-hari seperti keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang masih rendah dan diiringi dengan tingkat pendidikan yang rata-rata terbilang rendah, Selain itu ditambah dengan jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang tidak seimbang.

Hal tersebut yang sering menjadi alasan masyarakat sering

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/q96t2i428/dua-kejahatan-ini-tertinggi-selama-pandemi-covid19> diakses 25 Desember 2021, pukul 10.43 WIB

⁵ Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 432.

melakukan tindak pidana pencurian. Delik pencurian termaksud kejahatan terhadap harta benda, diatur di dalam buku II XXII dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Bahkan tak jarang mereka masih berani mengulangi tindak pidana yang sama walaupun sudah pernah dihukum sebelumnya. Dalam KUHP perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidananya atau biasa disebut dengan istilah Residivis diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana, pengertian *Recidive* adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.⁶

Pengulangan tindak pidana atau Residivis adalah perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya, baik antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah suatu kejahatan yang sejenis maupun tidak yang mana dari kejahatan-kejahatan tersebut sudah ada putusan hakim yang bersifat *inkracht*. Dengan terjadinya residivis, ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan terulangnya kembali tindak kejahatan tersebut merupakan suatu kegagalan dari sistem lembaga pemasyarakatan⁷.

Masih banyaknya pelaku tindak kriminal pencurian yang masih

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>

⁷ Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 (1), (2009), hlm. 94

berani mengulangi atau melakukan kembali kesalahan yang sama yang menjadi alasan pendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana pencurian dalam bentuk proposal penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana terhadap Residivis Pelaku Pidana Pencurian di PN Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana residivis pelaku pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Seberapa efektif pertanggungjawaban pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
- b. Mengetahui seberapa efektif pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang
- c. Mengetahui faktor-faktor yang digunakan hakim dalam memutus perkara terkait dengan residivis pelaku tindak pidana pencurian di PN Semarang

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

- a) Dapat menambah pengetahuan terkait efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian di PN Semarang
- b) Dapat mengetahui sistem penyelesaian hukum dan dasar hukum terkait tindak pidana pencurian

b. Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Manfaat Penelitian ini bagi penulis adalah memberikan pengetahuan terkait seberapa efektif pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian di PN Semarang sehingga dapat menjadi penelitian dan pembelajaran agar tidak melakukan tindak pidana pencurian.

b) Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang seberapa efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian terutama terhadap residivis di Pengadilan Negeri Semarang.

c) Bagi Universitas PGRI Semarang

Manfaat penelitian ini bagi Universitas PGRI Semarang adalah dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa maupun tenaga

pengajar terkait tindak pidana pencurian, serta dapat menjadi tambahan literasi bagi mahasiswa non prodi Hukum agar dapat mengetahui tentang seberapa efektifnya pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang.

d) Bagi Fakultas Hukum UPGRIS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi fakultas hukum agar dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh mahasiswa fakultas hukum UPGRIS yang sedang atau akan melakukan penelitian yang sama.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Agar selama penyusunan skripsi mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka diperlukan adanya kerangka pemikiran, sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap obyek penelitian dan meluaskan kearah yang tidak relevan.

Pada tahap ini penyusun menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah :

A. Teori penegakan hukum.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang

ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo.⁸ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Van Appeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakan keadilan.⁹

Hukum setidaknya punya 3 peranan utama dalam masyarakat antara lain :

1. Sebagai sarana pengendali sosial.
2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi

⁸ Satjipto Rahardjo, *masalah penegakan hukum*. (Bandung : sinar baru 1983), hlm.24.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 34.

oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.¹⁰ Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Upaya *Preventif* (*Non Penal*)

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi di sekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya *represif*, upaya

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm.149.

preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.¹¹ Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan *non* penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha *non* penal ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Usaha-usaha *non* penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha *non* penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.

Upaya Penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹²

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
 - d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparatur pemerintahan yang serasi.
 - e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
 - f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
 - g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
2. Upaya *Represif*

Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatannya lagi. Hal tersebut biasanya dilakukan seperti bagaimana biasanya dilakukan, seperti memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka di bina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.¹³

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana atau penal merupakan

¹³ *Ibid*, hlm. 150.

bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut Indonesia. Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah pelindung masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah yaitu kedamaian dan keamanan.¹⁴

C. Teori efektifitas.

Berbicara efektifitas hukum, berpendapat tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”.¹⁵

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani

¹⁴ *Ibid*, .

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.¹⁶

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas, dan tidak perlu penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat terkena aturan tersebut.¹⁷

Teori *efektivitas* hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁸ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <http://beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum/>

¹⁸ *Ibid.*

- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konsep merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini.

Sehingga dalam Penelitian ini pun saya menggunakan Konsep *efektivitas* menurut Soerjono Soekanto¹⁹ yang mana mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehingga sesuai dengan penelitian skripsi yang saya angkat

¹⁹ *Ibid.*

yaitu Efektifitas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pelaku Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang, konsep *Efektivitas* Menurut Soerjono Soekanto merupakan pegangan dalam melaksanakan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek sekolah lanjutan pertama di bawah sebagai berikut:

- 1) Bagian Awal yang berisi :
 - a. Halaman Judul (cover)
 - b. Halaman Judul (dalam)
 - c. Halaman Pengesahan
 - d. Halaman Motto dan Persembahan
 - e. Abstrak
 - f. Kata pengantar
 - g. Daftar Isi
 - h. Daftar Lampiran

- 2) Bagian Isi Skripsi terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran

E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

B. Spesifikasi Penelitian

C. Metode Pengumpulan Data

D. Metode Analisa Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

3) Bagian Akhir Skripsi terdiri atas :

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.²⁰

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:²¹

a) Simons: Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

b) Pompe: Tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

²⁰ Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 5.

²¹ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung Hlm 98.

c) Moeljatno: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d) Kanter dan Sianturi: Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:²²

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.

²² Evi Hartanti, Op.Cit hlm 7

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:²³

1) Sifat melawan hukum.

2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a) Diancam dengan pidana oleh hukum

b) Bertentangan dengan hukum

c) Dilakukan oleh orang yang bersalah

d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁴

²³ Ibid

²⁴ Jonkers dan Utrecht dari Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT.

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan hukum bagi hukum, di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap

seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan kata lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²⁵

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

²⁵ C.S.T. Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.290

sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil;
- c. Suatu barang;
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian. Atau seseorang

yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.²⁶ Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan 23 hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP. Tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP.²⁷

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP.²⁸

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di

²⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8-9

²⁷ R. Sughandi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 376.

²⁸ *Ibid.*

sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan *offences against property* dan *prossession*.

Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

- a. Mengambil barang;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang;

Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang

berada di luar kekuasaan pemiliknya. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.²⁹

2) Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang;

Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.

3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian

4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai

²⁹ H.A.K. Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

a. Tindak pidana pencurian biasa

Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.

b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat.

Jenis pencurian ini terdiri dari:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;
- 3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

dikehendaki oleh yang berhak;

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

c. Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur- unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau

membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

A. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diamcam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.³⁰

B. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Untuk mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bentuk pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Dan mengenai cara, keadaan atau hal yang memperberat dari pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 KUHP yaitu:

1) Pencurian ternak

Pengertian ternak terdapat di dalam Pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang di sebut dengan ternak yaitu semua

³⁰ Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19.

binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya, keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan binatang yang memamah biak contohnya, kambing, kerbau, sapi dan sebagainya.³¹

Di Indonesia dan di Negara lain menganggap bahwa hewan ternak sangatlah berharga. Karena bagi sebagian orang menggunakan hewan ternak sebagai ukuran kekayaan mereka. Semakin banyak hewan ternak yang mereka miliki maka semakin kaya dan tinggi status orang tersebut.

2) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat di jaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan. Alasan mengapa pencurian jenis ini masuk ke dalam jenis pencurian yang diperberat yaitu karena peristiwa tersebut dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat yang akan memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, yang seharusnya dalam keadaan seperti ini seseorang memberikan pertolongan kepada korban.

3) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau

³¹ Wiryono Projodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 21.

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Di dalam ketentuan pasal ini terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya:

a) Unsur malam

Yang dimaksud dengan malam, dalam hal ini terdapat pada Pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara mata hari terbenam dan matahari terbit.

b) Unsur dalam sebuah rumah

Rumah adalah suatu bangunan kokoh yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang.

c) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Pencurian yang dilakukan haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya agar dapat dituntut dengan ketentuan ini. Pekarangan tertutup artinya sebidang tanah yang memiliki tanda sehingga dapat membedakan tanah itu dengan tanah yang ada disekitarnya.

d) Unsur adanya disitu tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Yang dimaksud dengan “ada disitu” atau tidak setahu artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu

diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dikehendaki” artinya seseorang yang berada ditempat atau pekarangan tertutup tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tempat tinggal itu.

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Agar dapat dituntut dengan menurut pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

5) pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

a) Unsur merusak

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu barang yang menyebabkan hancurnya kesatuan buatan suatu barang sehingga barang tersebut tidak layak pakai atau tidak terlihat baru lagi.

b) Unsur memotong

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu

benda dengan maksud untuk memisahkan atau membagi benda menjadi beberapa bagian menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan sebagainya.

c) Unsur memanjat

Pengertian memanjat terdapat di dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, atau dapat pula melalui solokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

d) Unsur anak kunci palsu

Pengertian anak kunci palsu terdapat di dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala bentuk perkakas seperti obeng, kawat dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka selot kunci.

e) Unsur perintah palsu

Pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli yang di buat oleh seseorang yang memiliki wewenang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan lain.

f) Unsur memakai pakaian jabatan palsu

Pengertian pakaian jabatan palsu atau pakaian seragam palsu ialah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak berhak memakainya. Contohnya ada seseorang yang bukan anggota dokter tetapi menggunakan seragam dokter dengan

maksud agar dapat diperkenankan untuk masuk kedalam ruangan khusus yang ada di rumah sakit.³²

D. Residivis

Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pertanyaan sangat mirip dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.³³

Alasan hukuman dari pengulangan sabagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa dia memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁴ Pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487, 488.

Residivis berasal dari bahasa Prancis yaitu “*Re*” yang berarti lagi dan “*cado*” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

³² *Ibid*

³³ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers. Halaman 191

³⁴ *Ibid*.

Dalam pengertian masyarakat umum residivis diartikan sebagai pelakutindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidana pengulangannya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.

Adam chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” memberikan penjelasan perbedaan makna pengulangan (*recidive*) oleh masyarakat dengan pemaknaannya secara hukum pidana. Dikatakan beliau bahwa pengulangan ada 2 (dua) arti, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.³⁵

Berikut pengertian residivis menurut beberapa orang yang biasa

³⁵<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1297/1/SKRIPSI%20KAUTSAR%20SUFUFI%20ANSHARI.pdf>

dibilang ahli dalam hal ini:³⁶

1. Barda Nawawi Arie

Residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

2. Made Widnyana

Menagatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah dia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut dia kembali melakukan perbuatan pidana.

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
3. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dan

³⁶ *Ibid.*

untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan.
3. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis menurut Sugiyono yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan data

Dalam hal ini pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber

b. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

c. Study Kepustakaan

yaitu mencari, mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta berbagai situs di internet guna untuk mendapatkan data tentang penelitian yang dilakukan, guna untuk mendapatkan informasi secara akurat, jujur, komprehensif, dan mendalam serta memperoleh informasi yang objektif dan berimbang dan Mencari kemungkinan adanya perspektif baru tentang suatu masalah.

2. Jenis Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari informasi pihak pengadilan di Pengadilan Negeri Semarang terkait efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku- buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dari

karya ilmiah.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama adalah masalah yang sedang diteliti dalam sebuah penelitian. Sehingga dalam penelitian ini pun juga menggunakan metode analisis data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan "model analisis interaktif".

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti analisis model Miles dan Huberman (2013)³⁷ adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mencari informasi baik lisan maupun tulisan sementara, yang dapat digunakan untuk mengetahui peristiwa, masalah atau kejadian yang terjadi di lapangan

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data

³⁷ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Page 14


merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan di verifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dan bentuk data yang dimasukan kedalam kotak – kotak mastriks.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis dan penelitian. kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan data di tinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus di uji kebenarannya. Kekokohnya dan mencocokanya yang merupakan validitas. Langkah-langkah tersebut menurut A. Michael Huberman dan Mills dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Ragaan Analisis Data menurut Mathew B. Miles and
A. Michel Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Semarang

1) Sejarah Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang.

2) Visi dan Misi

a) Visi

**”MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG YANG AGUNG “**

b) Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.

3) Lokasi Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A sendiri terletak di Jalan Siliwangi Nomor 512, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

B. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana residivis pelaku pidana pencurian di PN Semarang

Pertanggungjawaban pidana dari pelaku *recidive* ini menurut hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak melihat berdasar fakta secara keseluruhan dari data yang diperoleh, jelas perilaku *recidive* itu memenuhi rumusan delik seperti bersifat melawan hukum, pelaku *recidive* melakukan tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP jelas dapat dijatuhi pidana dan bersifat delik dolus (kesengajaan).

Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.

Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.³⁸ Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap *recidive* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concursum* (perbarengan).

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya, misalnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi atau kali ini menipu, lain kali menipu lagi. “oleh undang-undang dianggap sama macamnya” semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488);

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 80

- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, “samenloop” bukan “*recidive*”);
- c. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
- d. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan³⁹

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

³⁹ KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 121

Berikut wawancara peneliti dengan Hakim Bapak Emanuel Ari Budiharjo. S.H., M.H..di Pengadilan Negeri Semarang, mengatakan:

“ Bahwa memang benar Hakim memberi atau menambah sepertiga dari ancaman pidana sesungguhnya hal tersebut dilakukan selain karena diatur dalam undang-undang yang berlaku tetapi juga sebagai pencegahan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku ”.⁴⁰

Selain itu adanya sanksi sosial dari masyarakat yang diterima oleh para mantan narapidana yang diberikan oleh masyarakat juga membantu untuk mencegah para mantan narapidana dan juga residivis untuk mengulangi kembali kejahatan yang sama. Bapak Emanuel Ari Budiharjo. S.H., M.H. mengatakan :

“Sanksi Sosial yang di berikan oleh masyarakat, lebih berat bagi para mantan narapidana karena sanksi yang diberikan langsung oleh masyarakat akan lebih terasa bagi para mantan narapidana terutama para *recidive* tindak pidana pencurian yang telah menyelesaikan hukumannya akan kembali kepada masyarakat, sehingga mau tidak mau mereka harus mencoba memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindakan kejahatan yang sama lagi”⁴¹.

Sehingga pertanggungjawaban yang diterima oleh *recidive* tindak pidana pencurian tidak hanya diterima dari putusan pengadilan akan tetapi para *recidive* juga akan menerima pertanggungjawaban dari

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Emanuel Ari Budiharjo, S, H., M, H.di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 4 April 2022, pada pukul 11.30 WIB

⁴¹ Wawancara dengan bapak Emanuel Ari Budiharjo, S, H., M, H.di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 4 April 2022, pada pukul 11.30 WIB

masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara langsung.

2. Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang

Pertanggungjawaban pidana residivis pelaku tindak pidana pencurian bisa dikatakan efektif apabila penegakan hukumnya sendiri sudah baik, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatusanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Terutama di Pengadilan Negeri Semarang, penegakan hukumnya dapat dikategorikan baik apabila setiap keputusan dari hakim dapat memberikan efek jera kepada para terpidana yang telah dijatuhi hukuman sehingga mereka tidak mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau tidak melakukan tindak pidana lainnya.

Di Pengadilan Negeri Semarang Sendiri Selama 5 tahun terakhir sudah menangani sebanyak 819 kasus tindak pidana pencurian, yang mana masih perlu dipertanyakan seberapa efektif penanganan tindak pidana pencurian tersebut, dan seberapa banyak kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh residivis⁴²

⁴² https://sipp.pn-semarangkota.go.id/list_perkara/page/41/TXdCZ0wxazVJRG5aNHBneWxIcjbPvFNMUW1tUUJSdXBPavcvTFJ2cFBSMIF2c2IxK0orSzlxQS82cTNia0FYQIFBZFNtaldPc013REtrSjlrSTRxL3c9PQ==/TTJsSC9rZ2tHUkpxdkUzZGRYOE1zaVl4SGIrb3N3eUh2NlVlblZlOThmbUU5akRZTlF

Bapak Emanuel Ari Budiharjo. S.H., M.H. menyampaikan :

“Selama 25 tahun saya berkarir sebagai hakim, hampir 95% kasus tindak pidana pencurian yang saya tangani dilakukan oleh orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian tersebut”⁴³

Sehingga untuk kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh *recidive* sendiri tergolong jarang terjadi, yang mana menandakan bahwa di Pengadilan Negeri Semarang penanganan terhadap para pelaku maupun residivis tindak pidana pencurian sudah cukup efektif.

Terkait residivis tindak pidana pencurian Bapak Emanuel Ari Budiharjo. S.H., M.H. mengatakan :

“ Orang-orang yang berani mengulangi kembali tindak pidana pencurian biasanya adalah mereka yang sebelumnya melakukan tindak pencurian berat seperti *curanmor*”⁴⁴

Dari pendapat tersebut ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa pendapat Bapak Emanuel Ari Budiharjo, S, H.,M, H. valid, seperti :

- 1) Kasus berdasarkan putusan No. 63 /Pid.B/2016/PN.Btl yang mana seorang pemuda bernama Teddy Setiawan ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri sebuah sepeda motor milik Siti Purwaningsih dan menjalani

[TRjVqaGZ5UTJSd1I5VDJpYnpOYUtkV04zTEFrZ2puSlMrVIE9PQ==/col/2](https://www.republika.co.id/berita/15/04/22/150422155VDJpYnpOYUtkV04zTEFrZ2puSlMrVIE9PQ==/col/2)

⁴³ Wawancara dengan bapak Emanuel Ari Budiharjo, S, H., M, H. di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 4 April 2022, pada pukul 11.30 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Emanuel Ari Budiharjo, S, H., M, H. di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 4 April 2022, pada pukul 11.30 WIB

hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan penjara, lalu Teddy melakukan kembali tindak pidana yang sama di wilayah hukum Kota Semarang berdasarkan putusan No. 568/Pid.B/2020/PN Smg pada tahun 2020 dengan mencuri sebuah sepeda motor milik Wisnu Yodi Laksono dan mendapat hukuman selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

2) Kasus berdasarkan putusan Nomor 808/Pid.B/2017/PN.Smg yang mana seseorang bernama Rochmadi ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri sebuah sepeda motor milik Moch Taryono dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan penjara, lalu Rochmadi melakukan kembali tindak pidana yang sama di wilayah hukum Kota Semarang berdasarkan putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Smg pada tahun 2020 dengan mencuri sebuah sepeda motor milik Muhammad Zaeni dan Agus Hari Utomo lalu mendapat hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

3) Kasus berdasarkan putusan Nomor 623/Pid.B/2018/PN Smg yang mana seseorang bernama Wijayanto ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian dengan mencuri 1 kamera *digital merk sony*, 1 buah *handphone merk sony*, 1 buah *handphone merk smart andromax*, dan 1 buah alat cukur milik Sie Lian Poen dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6

(enam) Bulan penjara, lalu Wijayanto melakukan kembali tindak pidana yang sama di wilayah hukum Kota Semarang berdasarkan putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg pada tahun 2022 dengan mencuri 308 (tiga ratus delapan) buah rokok Dunhill all varian;

- 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) buah rokok Gudang Garam;
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah rokok Djarum;
- 92 (Sembilan puluh dua) buah rokok Lukcy Strike;
- 81 (Delapan puluh satu) buah rokok Dji sam soe;
- 58 (lima puluh delapan) buah rokok Marlboro;
- 114 (seratus empat belas) buah rokok Esse;
- 112 (Seratus dua belas) buah rokok Sampurna;
- 43 (empat puluh tiga) buah rokok Camel;
- 18 (delapan belas) buah rokok win bold;
- 25 (dua puluh lima) buah rokok U Mild;
- 11 (sebelas) Buah rokok Philipmoris;
- 30 (tiga puluh) Buah rokok Moden;
- 15 (lima belas) Buah rokok Diplomat;
- 14 (empat belas) Buah rokok Clas Mild;
- 19 (Sembilan belas) Buah rokok Wismilak;
- 6 (enam) Buah rokok Explore;
- 5 (lima) Buah rokok Apache.

milik PT. Sumber alfaria Trijaya lalu mendapat hukuman yang

seperti sebelumnya yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dari ketiga kasus tersebut bisa dinyatakan bahwa benar para residivis tindak adalah para mantan narapidana yang sebelumnya melakukan tindak pencurian berat.

Oleh Sebab itu dari hasil wawancara dan data-data tersebut terkait efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang sendiri bisa dikatakan efektif sehingga penegakan hukum oleh para penegak hukum di Pengadilan Negeri Semarang sudah termasuk baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap residivis pelaku pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang menekankan pada pemberatan hukuman kepada setiap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana pengulangan, serta selain menekankan pemberatan hukuman terhadap para residivis tindak pidana pencurian, hakim Pengadilan Negeri Semarang juga menyatakan bahwa para residivis tersebut masih akan menerima sanksi sosial dari masyarakat.

2. Efektivitas pertanggungjawaban pidana kepada para residivis maupun para terpidana tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang sudah cukup efektif berdasarkan data yang diambil dari hakim yang menangani kasus tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang, serta dari beberapa perbandingan putusan pengadilan dari para residivis tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan agar para hakim terutama dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan pelaku residivis dapat lebih tegas lagi dalam memberikan hukum yang memberatkan kepada para residivis tindak pidana pencurian agar benar-benar dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Dan kepada masyarakat agar dapat bersikap lebih bijak kepada para mantan residivis tindak pidana pencurian agar mereka dapat diterima lagi sebagaimana mestinya dalam masyarakat karena lingkungan yang baik akan membantu

seseorang untuk berubah menjadi lebih baik.

2. Walaupun penanganan terhadap pertanggungjawaban residivis tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang sudah cukup efektif, diharapkan kepada para hakim atau pihak yang berwenang menangani kasus pidana para residivis agar dapat berusaha memperkecil atau bahkan menghilangkan peluang terjadinya tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh para narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 80
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993 dan 1994)
- C.S.T. Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.A.K. Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung,
- Leden Marpaung, 2005, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan* Jurnal Mimbar Hukum , Vol. 21 (1), (2009),
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.*
- Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998),
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),
- R. Sughandi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Usaha Nasional, Surabaya,
- Satjipto Rahardjo, *masalah penegakan hukum.* (Bandung : sinar baru 1983),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008

dan 1986),

Wiryo Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PTRefika Aditama, Bandung,

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Website

Puspita, Ratna .2020.Dua Kejahatan Ini Tertinggi Selama Pandemi Covid-19

<https://www.republika.co.id/berita/q96t2i428/dua-kejahatan-ini-tertinggi-selama-pandemi-covid19>, diakses pada 25 Desember 2021 pukul 11.05 WIB

Hutabarat, Agustin L,S.H.2014.Seluk Beluk Residivis

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>, diakses pada 25 Desember 2021 pukul 12.07 WIB

Berita Transparansi.2016.Pengertian Teori Efektivitas Hukum

<http://beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum/>, Diakses pada 25 Desember 2021 pukul 12.27 WIB

Anshari,Sufi Kautsar.2019. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS PEMBOBOL RUMAH

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1297/1/SKRIPSI%20KAUTSAR%20SUFI%20ANSHARI.pdf>, diakses pada 5 Januari 2022 pukul 09.27 WIB

https://sipp.pnsemarangkota.go.id/list_perkara/page/41/TXdCZ0wxazVJRG5aNH BneWxIcjBpVFNMUW1tUUJSdXBPavvTFJ2cFBSMIF2c2IxK0orSzl xQS82cTNia0FYQ1FBZFNtaldPc013REtrSjlrSTRxL3c9PQ==/TTJsSC9 rZ2tHUKpxdkUzZGRYOE1zaVI4SGIrb3N3eUh2NIVibIz1OThmbUU5 akRZT1FTRjVqaGZ5UTJSd1I5VDJpYnpOYUtkV04zTEFrZ2puS1MrVl E9PQ==/col/2, diakses pada 11 April 2022 pukul 22.06 WIB

LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Program Studi :
➤ Hukum

Alamat :
Jalan Sidodadi Timur Nomor 24
Telepon (024) 8316377 – Faksimile (024)
8448217
Semarang - 50125

Nomor : 06/IP/Fak. Hukum /III/2022

21 Maret 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan izin penelitian**

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Semarang

Di -

Semarang

Kami beritahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami :

N a m a : Fikri Yasril Guci

N P M : 18710040

Fak / Program Studi : Hukum

akan mengadakan penelitian dengan judul :

Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pelaku Pidana
Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan
memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian.

Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
NPP 907001057

PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang - Indonesia 50125
Telp. (024) 8316377, Faks. (024) 8448217, E-mail : fti@upgris.ac.id, Website : www.fti@upgris.ac.id.

PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Sehubungan telah selesai dan disetujuinya Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing:

N a m a : FIKRI YASPIL GUCI
N P M : 18710040
Program Studi : HUKUM
Tema Skripsi :

Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pelaku
Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Semarang

Bermaksud mengajukan ujian Skripsi, yang waktu dan tempatnya akan diatur oleh Ketua Program Studi, sebagai berikut :

Hari, tanggal : Kamis 7 April 2022
W a k t u : 13.00 - Selesai WIB
Ruang : R. Sidang Prati Hukum

Pembimbing / Penguji I : Dr. Sapro Budoyo S.H., M.H.
Pembimbing / Penguji II : Toebasus Galang W.P. S.H., M.H.
Penguji III : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Demikian harap maklum

Menyetujui,

Ketua Program Studi,

Dr. Hartono, S.H., M.H.
NIP./NPP. 056301121

Semarang,

Yang mengajukan,

Fikri Yaspil Guci
NPM 18710040

LEMBAR PENYELESAIAN SKRIPSI

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang:

Nama : Fikri Yasril Guci
NPM : 18710040
Fakultas/Progdi : Hukum
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PELAKU
PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN
NEGERI SEMARANG**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut selesai dan siap untuk diujikan.


Semarang, 21 Maret 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
NPP. 907001057



Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.
NPP. 907001057

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.

NPP 907001057

Scanned by TapScanner